



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dagang Kain, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Tabanan; sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat semula di Kabupaten Tabanan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 07 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor :
....., tertanggal 23 Desember 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa, sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : AP, Perempuan, Umur 3 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak Penggugat mengandung antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:

5.1. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5.2. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;

5.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, bahkan ketika hamil Tergugat tidak pernah mengantar untuk pemeriksaan kehamilan, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya,

5.4. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, karena Tergugat tidak mau bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Pedagang.

6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, selama kepergian itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan tentang ketiadaan Tergugat di tempat kediaman bersama Nomor :.... Tanggal : 07 Nopember 2017 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas, Kabupaten Tabanan;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menelphon keluarga Tergugat di Pasuruan, akan tetapi Tergugat tidak ada, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 4 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa, Kecamatan, Kabupaten Tabanan; Oleh karenanya, Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 15 November 2017 dan *relaas* panggilan dengan nomor yang sama tanggal 15 Desember 2017 telah dipanggil melalui radiogram akan tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa namun demikian Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2) ;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekira tahun 2012;
- Bahwa proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Desa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sekira pertengahan tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi bekerja, namun saksi melihat ada bekas memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat hanya dirumah saja dan tidak bekerja/menganggur, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat juga sering keluar malam dan kalau siang hanya tidur dan menonton Televisi saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan ketika hamil, Penggugat pergi nperiksa ke Dokter tidak pernah diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sejak sekitar tahun 2015 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tujuan yang tidak jelas, dan sampai saat ini juga saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua saksi sekitar tahun 2012
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu oang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak kahamilan Penggugat kurang lebih pertengahan tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja/ menganggur (masalah ekonomi), Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan hubungan yang tidak harmonis dengan anak tiri Tergugat (anak Penggugat dengan Suami terdahulu) yang selalu di protes oleh Tergugat saat pergi ke sekolah naik sepeda motor;
- Bahwa pada saat terjadi pertegkaran, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat, hal ini saksi ketahui dari bekas memar di badan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi, Tergugat pergi dan saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- 1.- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Desember 2012;
- 2.- Sejak saat Penggugat hamil, lebih kurang pada pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah secara layak, Tergugat suka berkata kasar dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

3.-Sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah hingga kini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1.-----Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2.-----Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- -Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak lebih kurang tahun 2013 sejak kehamilan Penggugat sudah tidak rukun disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan melakukan kekerasan fisik saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa meskipun saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan ;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan melakukan kekerasan fisik saat terjadi pertengkaran;

-----Bahwa Tergugat sering keluar malam dan siang hari hanya tidur dan menonton Televisi di rumah;

-----Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun,
Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau pasal 116 huruf b dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالب لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2.-----Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seyogyanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 07 November 2017 Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2018 yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam Rincian Biaya Perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Erpan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Imdad, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota II,

Imdad, S.HI, M.H.

Ttd

Erpan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	244.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	300.000,-
				(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan